

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank umum maupun bank syariah merupakan perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di negara Indonesia eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1998 (Pakto 98). Secara kelembagaan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 4).

Perkembangan bank syariah dalam dekade terakhir mengalami kemajuan pesat. Bahkan keberadaan bank syariah saat ini menjadi salah satu pilar sistem keuangan di Indonesia selain sistem keuangan yang telah ada. Berdasarkan laporan bank Indonesia, penyelenggaraan bank syariah menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah non bank juga mengalami hal yang sama. Perkembangan yang demikian ini secara umum menunjukkan bahwa sistem ekonomi islam dapat di terima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang memang secara mayoritas beragama Islam. Perkembangan pesat yang di alami bank syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dan Baitul Mal Watamwil (BMT).

Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan.

Sebagaimana layaknya sebuah lembaga keuangan, BMT juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep bebas bunga, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BMT.

Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah* (Muhammad, 2005: 22). Pengertian *mudharabah* secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Pemerintah menargetkan pada 2015 mayoritas pengelola koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah memiliki sertifikasi kompetensi sebagai wujud dari profesionalisme pengelolaan jasa keuangan koperasi. Pengelola koperasi jasa keuangan syariah (lembaga keuangan syariah) harus memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan agar SDM memiliki kompetensi di bidangnya sehingga unit lembaga keuangan syariah dikelola secara lebih profesional. (www.depkop.go.id)

Munculnya lembaga keuangan syariah seperti BMT menuntut adanya standar akuntansi yang berdasarkan syariah. Menurut Marissa Haque sebagai Duta BMT, BMT tidak mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga aturan mengenai ekonomi syariah ini belum sepenuhnya diatur. Namun demikian, BMT perlu mengikuti standar yang ada saat ini yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) agar praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi (Yessy M, 2007).

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pertama kali untuk menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembangnya perbankan syariah di tahun 1990-an. Pada awalnya, SAK Syariah hanya ditujukan bagi industri perbankan syariah. Seiring perkembangan, DSAK mengembangkan dan menyempurnakan SAK Syariah dengan menerbitkan enam nomor Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) selain Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah).

PSAK No. 105 berisi tentang *Akuntansi Mudharabah*. Dengan adanya PSAK No. 105 ini, maka seluruh lembaga keuangan syariah mulai dapat mengadopsi ketentuan PSAK walaupun belum seluruh transaksi syariah diatur. Setidaknya, PSAK No. 105 ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mengevaluasi pembiayaan *mudharabah* dengan acuan PSAK No. 105 dalam penelitian yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah pada pembahasan di atas, maka penulis merumuskan masalah Bagaimana pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro dan perbandingannya dengan PSAK No. 105?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPS-BMT UGT Sidogiri CP Semboro dan perbandingannya dengan PSAK No. 105

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai pembiayaan *mudharabah* pada BMT serta sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai sistem operasional pada BMT serta mengaplikasikan ilmu yang didapat dari perkuliahan.

b. Bagi pihak BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan pembiayaan *mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran dalam bidang perbankan khususnya mengenai pembiayaan *mudharaba*

